



SOP Pegujian Konsekuensi

Dokumen Standar Operasional & Penjaminan Mutu Internal

METADATA			
Kode Dokumen	SOP/PPID/004/2026	Unit Kerja	PPID
Revisi Ke-	0	Penanggung Jawab	Ketua PPID
Tanggal Penyusunan	3 Agustus 2026	Tanggal Efektif	4 Agustus 2026

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;4. Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2026tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;7. Keputusan Menteri Agama Nomor 1179 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja;	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan minimal D3/S1 bidang Hukum, Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik, atau bidang relevan lainnya.2. Memahami secara mendalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta teknis Pengujian Konsekuensi.3. Memiliki kemampuan analisis hukum, identifikasi potensi bahaya/kerugian (harm test), serta pertimbangan kepentingan publik (balancing test).4. Mampu menyusun Pertimbangan Tertulis Pengujian Konsekuensi dan Surat Keputusan Pengecualian Informasi Publik.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Permintaan Informasi Publik (digunakan saat ada permohonan informasi yang dikategorikan rahasia/berpotensi dikecualikan).2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (digunakan saat menyusun daftar informasi yang dikecualikan).3. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik (digunakan jika pemohon mengajukan keberatan atas penolakan informasi).	<ol style="list-style-type: none">1. Perangkat Keras (Hardware): Komputer/laptop, mesin pemindai (<i>scanner</i>), mesin fotokopi, dan printer.2. Perangkat Lunak (Software): Portal PPID, email resmi instansi, serta aplikasi pengolah kata dan data.3. Sarana & Dokumen: Formulir Pengujian Konsekuensi, berkas dokumen/informasi yang diuji, serta dasar hukum/peraturan perundang-undangan terkait.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">1. Pengujian konsekuensi wajib dilakukan secara saksama sebelum menyatakan suatu informasi bersifat rahasia/dikecualikan.2. Penolakan memberikan informasi tanpa dilandasi Surat Keputusan Pengujian Konsekuensi yang sah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran KIP dan memicu Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.	<ol style="list-style-type: none">1. Berkas Pengujian Konsekuensi (berisi lembar analisis bahaya dan pertimbangan kepentingan publik).2. Berita Acara Rapat Pengujian Konsekuensi Informasi Publik.3. Surat Keputusan Ketua/Atasan PPID tentang Penetapan Informasi yang Dikecualikan



	beserta jangka waktu pengecualiannya.
4.	Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang tersimpan secara aman dalam arsip tertutup PPID.

PROSEDUR KERJA (FLOWCHART & ALUR PELAKSANAAN) ✓

No	Aktivitas	Pemohon	Petugas PPID	PPID	Mutu Baku: Persyaratan/Kelengkapan	Mutu Baku: Waktu	Mutu Baku: Output
1	Mengidentifikasi dan mengusulkan dokumen/informasi yang berpotensi dikecualikan berdasarkan Pasal 17 UU KIP (baik dari permohonan masuk maupun pemutakhiran DIP).		✓		Nota dinas usulan pengujian konsekuensi beserta berkas dokumen/informasi yang berpotensi dikecualikan.	1 Hari Kerja	Berkas usulan informasi yang akan diuji konsekuensinya terdata dengan baik.
2	Membentuk dan mengundang Tim Etik/Tim Teknis Pengujian Konsekuensi serta menyiapkan bahan dan instrumen analisis pengujian.		✓		Surat undangan rapat koordinasi pengujian konsekuensi beserta instrumen analisis pertimbangan hukum.	1 Hari Kerja	Undangan rapat dan instrumen pengujian konsekuensi terdistribusi kepada tim teknis.
3	Melaksanakan pengujian konsekuensi dengan menganalisis potensi konsekuensi/kerugian apabila informasi dibuka (harm test) dan membandingkannya dengan kepentingan publik (balancing test).			✓	Berkas dokumen yang diuji, undang-undang sektoral terkait, dan lembar kerja analisis pengujian konsekuensi.	Maks. 3 Hari Kerja	Lembar Analisis Pengujian Konsekuensi yang memuat alasan hukum dan analisis dampak kerugian.
4	Menyusun Berita Acara Hasil Pengujian Konsekuensi dan draf Surat Keputusan Penetapan Informasi yang Dikecualikan.			✓	Hasil lembar analisis pengujian konsekuensi beserta draf Berita Acara Pengujian Konsekuensi.	Maks. 2 Hari Kerja	Draf Berita Acara dan draf Surat Keputusan Penetapan Informasi Dikecualikan.
5	Meninjau dan menandatangani Surat Keputusan Penetapan Informasi yang			✓	Draf Berita Acara Pengujian Konsekuensi	Maks. 2 Hari Kerja	Surat Keputusan Penetapan Informasi



	Dikecualikan beserta pertimbangan tertulisnya.				dan draf Surat Keputusan Penetapan yang telah difinalisasi.		yang Dikecualikan yang telah ditandatangani dan disahkan.
6	Mencatat hasil penetapan informasi dikecualikan ke dalam Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dan mengarsipkan berkas penetapan secara aman.		✓	✓	Surat Keputusan Penetapan Informasi Dikecualikan beserta Buku Register Informasi Dikecualikan.	1 Hari Kerja	Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) terbaru dan berkas pengujian terarsip aman.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Prof. Dr. I Nyoman Alit Putrawan, S.Ag., M.Fil.H.
NIP 19700828 199303 1 003

